

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, manusia membutuhkan manusia atau individu lain dan hidup berkelompok serta berhubungan untuk saling membantu satu sama lain. Manusia hidup berdampingan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dalam hal politik, sosial, budaya bahkan dalam pemenuhan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dan juga dengan cara tolong-menolong.

Oleh sebab itu, hukum serta berbagai peraturan dibuat untuk mengatur segala hal dalam kehidupan manusia mulai dari manusia itu hidup hingga meninggal dunia. Hal-hal dalam kehidupan manusia sudah diatur sedemikian rupa dalam berbagai peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Mengenai peraturan-peraturan yang mengikat setiap masyarakat Indonesia tersebut sudah dijelaskan dalam UUD 1945 butir 1 tentang sistem pemerintahan. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, berarti bahwa segala sesuatu yang dilakukan masyarakat harus mengikuti hukum yang berlaku. Hukum tersebut mengikat bagi setiap orang baik yang sudah mengetahui ataupun yang tidak mengetahui, karena hukum bersifat memaksa dan mengikat maka harus dipatuhi oleh setiap lapisan masyarakat.

Perkawinan merupakan ikatan suci yang terjadi antara sepasang manusia, laki-laki dan perempuan. Perkawinan adalah ikatan sakral yang

diharapkan seseorang terjadi sekali seumur hidup. Perkawinan yang terjadi dalam kehidupan manusia menjadi peristiwa penting dalam hidupnya, karena perkawinan akan mengikat dua orang laki-laki dan perempuan dalam ikatan lahir batin dan juga menimbulkan banyak akibat hukum, seperti akibat hukum yang terjadi pada harta benda yang mereka peroleh, baik itu harta benda yang didapat dari sebelum dilakukan perkawinan hingga selama perkawinan itu berlangsung. Perkawinan bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya sesuatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.¹

Perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang perubahan kedua diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku terhadap semua warga negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum tersebut, termasuk terhadap Undang-Undang Perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan.²

Sebagaimana orang-orang pada umumnya pasti menginginkan perkawinan terjadi sekali seumur hidup dan selama-lamanya, akan tetapi bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan dalam sebuah hubungan pernikahan yang akan menyebabkan keretakan bahkan berakhirnya sebuah perkawinan yang berujung pada perceraian.

¹ Abdurrahman, 1978, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung, Penerbit Alumni, hlm. 9.

² K. Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, hlm. 3.

Putusnya perkawinan sesuai dengan yang disebutkan di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) adalah sebagai berikut:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. Atas Putusan Pengadilan.

Menurut Pasal 116 KHI perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman/ penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan/ penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklid talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian secara limitative diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP 9/1975) dan KHI.

Alasan perceraian dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diatur kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman/ penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan/ penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Perceraian yang terjadi dalam sebuah perkawinan akan mengakibatkan banyak hal antara suami dan istri, anak serta harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Dalam putusannya perkawinan hubungan antara orang tua (suami istri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidaklah putus, sebab keduanya masih memiliki

kewajiban sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak, termasuk dalam pembiayaan yang timbul dalam pemeliharaan dan Pendidikan anak tersebut. Hanya saja hak asuh yang akan pindah ke salah satu pihak saja. Bekas suami juga diwajibkan pengadilan untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu bagi bekas istri. Begitu juga dengan harta bersama dalam perkawinan, secara tegas diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 KHI.

Hal-hal yang disebutkan demikian adalah permasalahan hukum, dan segala permasalahan hukum diselesaikan melalui jalur hukum yaitu di pengadilan. Mengenai perceraian bagi masyarakat yang beragama Islam diselesaikan di pengadilan agama, dan yang tidak beragama Islam diselesaikan melalui persidangan di pengadilan negeri. Pengadilan dalam menyelesaikan perkara di peradilan akan menawarkan sistem beracara dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas tersebut selaras dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan yang mempunyai peranan dalam penyelesaian permasalahan hukum bagi seluruh masyarakat sudah dipercaya dapat menyelesaikan segala permasalahan hukum sesuai dengan bagaimana penegakan hukum seharusnya, namun kenyataan dilapangan kerap kali tidak sesuai dengan yang dibayangkan.

Peradilan agama adalah salah satu dari peradilan negara di Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara

perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia.³ Pada peradilan agama dalam penyelesaian perkaranya penerapan hukum yaitu mengenai perkara tertentu tetap berdasarkan pada asas acara perdata. Hal demikian berdasarkan bahwa hukum acara peradilan agama sama dengan yang terdapat dalam peradilan umum, kecuali dalam hal-hal khusus disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, ayat 2 menyebutkan: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.”

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 (ayat) 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa setiap peradilan harus menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa, dengan adanya asas tersebut dapat memberikan kemudahan bagi setiap pihak yang bersengketa dimuka pengadilan dan dapat menyelesaikan permasalahan sesuai dengan yang diharapkan terutama pada pengadilan agama.

Maksud dari asas sederhana ialah pemeriksaan serta penyelesaian perkara dilakukan secara tidak berbelit-belit yaitu dengan efisien dan efektif. Asas cepat berarti penyelesaian perkara tidak membutuhkan waktu lama.

³ Roihan A. Rasyid, 1991, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. Kedua, CV Rajawali, Jakarta, hlm. 5.

Sedangkan yang dimaksud dengan biaya ringan ialah biaya yang dikeluarkan dalam menyelesaikan perkara di pengadilan dapat dijangkau oleh masyarakat. Walau demikian, pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan harus tetap dilakukan dengan teliti dan cermat dalam mencari kebenaran dan keadilan, dalam standar pelayanan peradilan disebutkan bahwa pengadilan wajib menyelenggarakan pemeriksaan perkara dan diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 bulan semenjak perkara didaftarkan.⁴

Lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya memiliki kemandirian serta efektifitas dan efisien dalam memberikan pelayanan terhadap pencari keadilan yang merupakan wujud dari visi “mewujudkan badan peradilan yang agung”. Seperti yang terdapat dalam buku M. Hatta Ali menyatakan bahwa sebagai suatu sistem, peradilan mempunyai mekanisme yang bergerak menuju kearah pencapaian dari hakikat keberadaan peradilan. Sistem peradilan menuntut adanya visi yang jelas agar aktifitas pelaksanaan peran peradilan berproses secara efektif dan efisien.⁵ Dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Agama diharapkan para pencari keadilan dapat memberikan kepastian hukum kepada setiap pihak yang berperkara, yang mana peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan selalu dikehendaki dapat terpenuhi.

Namun dalam penerapannya, asas cepat, sederhana dan biaya ringan belum dilaksanakan dengan sempurna. Asas sederhana dan cepat dalam peradilan berkaitan dengan waktu dan juga upaya apa yang ditempuh dalam menyelesaikan perkara oleh para pihak. Kendala yang sering terjadi pada asas

⁴ Surat Keputusan KMA Nomor : 026/KMA/SK/II/2012.

⁵ M. Hatta Ali, 2012, *Peradilan Sederhana, Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, PT Alumni, Bandung, hlm. 229.

sederhana ini adalah pada hal pemilihan hukum, seperti halnya salah satu pihak menempuh upaya hukum biasa (banding dan kasasi) atau upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) menyebabkan waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian perkara semakin Panjang. Hal-hal yang demikian yang kerap kali menjadikan waktu penyelesaian perkara ditempuh sangat lama, karena lamanya waktu penyelesaian tersebut akan menimbulkan banyak akibat terhadap suami atau istri yang menunggu adanya kepastian hukum dari perkara perceraian yang di selesaikan di pengadilan. Selain dari pihak penegak hukum, itikad baik dari para pihak juga sangat diperlukan dalam hal memenuhi asas sederhana dan cepat tersebut.

Masalah lain yang dihadapi dalam penerapan asas cepat dan sederhana yaitu pada proses pemanggilan, apabila alamat pihak yang berperkara itu jauh, maka proses pemanggilannya dapat berjalan lambat atau lama. Sedangkan faktor dari pihak pengadilan adalah misalnya jika banyak perkara yang masuk dalam waktu yang bersamaan, jadi pemanggilan dilakukan diwaktu yang berbeda, disitulah dapat dilihat lama atau tidaknya proses antara satu perkara dengan perkara lain.⁶

Sedangkan dalam hal biaya ringan, asas ini diharapkan agar semua kalangan masyarakat dapat menyelesaikan perkara di pengadilan. Sebenarnya dalam hal ini, negara sudah menyiapkan mekanisme probono baik dalam sistem peradilan maupun diatur Undang-Undang Bantuan Hukum atau Undang-Undang Advokat. Sayangnya, dalam praktik, masih sering terjadi pungutan di luar biaya resmi kepada para pihak berperkara oleh oknum

⁶ Nurul Hidayati, 2008, "Penerapan Azas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta", Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

aparatur pengadilan. Dan inilah yang terus menjadi bibit mafia peradilan. Penangkapan sejumlah aparat pengadilan oleh KPK memperlihatkan fakta masih belum bersihnya sistem peradilan di Indonesia, dan kondisi ini memengaruhi terlaksananya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁷

Sebelum dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara, pembayaran biaya perkara dilakukan langsung melalui pengadilan tempat diajukan perkara yang bersangkutan, akan tetapi setelah dikeluarkannya Surat Edaran tersebut maka pembayaran biaya perkara dibayarkan tidak lagi melalui pengadilan melainkan melalui bank yang ditunjuk oleh pengadilan yang bersangkutan.⁸

Oleh karena hal tersebut, maka pegawai pengadilan tidak diperbolehkan memungut biaya perkara kepada pihak yang bersangkutan secara langsung. Hal ini dilakukan untuk terwujudnya transparansi dan akuntabilitas yang berhasil diterapkan diseluruh pengadilan, juga memberi kemudahan kepada para pihak yang berperkara dalam mendapatkan keadilan, serta dalam hal ditegakkannya penertiban dalam biaya perkara.

Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1564/Pdt.G/2019/PA.Pdg merupakan putusan mengenai perkara cerai gugat, dalam perkara tersebut diketahui sudah terdaftar di Pengadilan Agama Padang pada tanggal 22

⁷ Huhammad Yasin, 2018, "Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan/?page=1> , dikunjungi pada tanggal 10 November 2021 jam 23.32.

⁸ Brama Kuncoro, 2010, "Penerapan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Mungkid Magelang (Studi Kasus No.0720/Pdt.G/2008/PA.Mkd)", Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta.

November 2019, dengan tiga kali sidang yaitu sidang pertama pada tanggal 16 Juni 2020, sidang kedua tanggal 16 Juli 2020 dan sidang ketiga tanggal 03 November 2020. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Persidangan dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang sesuai dengan gugatan yang diajukan ke Pengadilan tersebut karena tempat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan adalah di Padang, hal tersebut berdasarkan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama), mentatakan bahwa : “Dalam hal penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat”.

Persidangan dilakukan tiga kali, dalam sidang pertama Tergugat tidak menghadiri panggilan sidang sehingga hakim memutuskan untuk menunda persidangan dan memanggil Tergugat untuk hadir lagi didalam persidangan, dalam persidangan kedua Tergugat tidak lagi menghadiri persidangan sehingga hakim memutuskan untuk menunda lagi sidang ketiga dan memanggil lagi Tergugat secara patut, hal ini dilakukan supaya hakim tidak tergesa-gesa dalam memberikan putusan karena kemungkinan pihak Tergugat

tidak datang karena halangan-halangan tertentu. Karena sidang tidak dihadiri oleh Tergugat dan juga tidak adanya perwakilan/kuasa hukum Tergugat, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat sudah cukup beralasan dan tidak melawaan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkaranya diputus dengan verstek. Selain itu juga diketahui fakta bahwa alamat dan keberadaan Tergugat tidak diketahui.

Perkara tersebut akhirnya diputus pada tanggal 23 November 2020 dengan talak satu ba'in sughara dan hadhanah jatuh ke tangan Penggugat. Dari hal tersebut dapat diketahui lamanya penyelesaian perkara dari saat perkara didaftarkan adalah satu tahun, sedangkan dalam ketentuan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan batas maksimal penyelesaian suatu perkara adalah enam bulan terhitung dari perkara didaftarkan. Lamanya waktu enam bulan tersebut seperti yang terdapat didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1998 yang kemudian dirubah menjadi lima bulan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 dikarenakan sudah memanajemen penyelesaian perkara berbasis elektronik.

Selain dari hal lamanya penyelesaian perkara tersebut, kerancuan juga terdapat pada alamat Tergugat yang tidak diketahui, hal tersebut juga tidak ada kejelasan mengenai apakah surat panggilan sidang tersebut sampai kepada Tergugat tepat pada waktunya sehingga Tergugat dapat melakukan mediasi dan menghadiri sidang, karena diketahui dari fakta yang dijabarkan adalah

keberadaan pasti tergugat tidak diketahui. Hal tersebut dapat mempengaruhi lamanya persidangan, dan dari lamanya penyelesaian persidangan tersebut tentu dapat menghabiskan banyak biaya yang dikeluarkan, terlebih lagi Penggugat menggunakan kuasa hukum yang tidak disediakan atau bukan kuasa hukum cuma-cuma.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka untuk membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai menjadi lebih jelas, terarah dan mendapatkan hasil yang diharapkan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara cerai gugat pada Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2019/PA.Pdg dilihat dari penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang pada putusan perkara Nomor 1564/Pdt.G/2019/PA.Pdg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara cerai gugat pada Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2019/PA.Pdg dilihat dari penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang.

2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang pada Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2019/PA.Pdg.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan ilmu hukum dan memberikan pengembangan kemampuan terhadap penulis khususnya dalam hukum acara peradilan agama.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan referensi bagi siapa saja yang tertarik dengan masalah yang dikaji dan memberikan gambaran lebih jelas mengenai penerapan Asas Peradilan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, informasi dan pembelajaran bagi semua pihak yang berkepentingan yang terkait dalam penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam persidangan dan hambatan serta solusi dalam penerapan asas ini di persidangan.
- b. Memberikan jawaban praktis serta kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum perdata khususnya dalam hal penerapan Asas Peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.

- c. Untuk meningkatkan penalaran dan pola pikir dalam hal pengembangan ilmu yang telah diperoleh selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum melihat dari realitas atau kenyataan dalam masyarakat (law in action). Pendekatan yuridis empiris juga merupakan penerapan dari ketentuan hukum normatif (law in book) yang terjadi ditengah masyarakat pada kejadian-kejadian hukum tertentu.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁹ Dalam penelitian ini sifat penelitian yaitu menggambarkan tentang asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara cerai gugat dalam Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2019/PA.Pdg).

⁹ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, Cetakan kedua, hlm. 20.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

a) Data Primer


Yaitu data yang didapatkan oleh peneliti langsung dari sumbernya. Data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara atau data laporan yang berbentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam penelitian ini sumber data primer yang didapatkan peneliti adalah menggunakan teknik wawancara yang terhadap pihak tertentu yang mengetahui dan memiliki pengalaman terhadap objek penelitian.

b) Data Sekunder

Merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan, data yang diperoleh merupakan data yang didapat dari studi kepustakaan yaitu berupa buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, dokumen-dokumen resmi, laporan, skripsi, tesis, disertasi serta undang-undang dan peraturan yang terkait. Pembagian data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang memiliki otoritas. Terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi serta atau risalah-risalah pembuatan peraturan perundang-undangan dan juga putusan hakim. Bahan hukum



primer yang berkaitan dengan judul penelitian antara lain:

- (a) Undang-Undang Dasar 1945.
- (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).
- (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).



- (d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- (f) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- (g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

(h) Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1564/Pdt.G/2019/PA.Pdg

(i) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi

b) Bahan Hukum Sekunder

Adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-

buku, artikel, jurnal, hasil dari sebuah penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, literatur maupun artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan penelusuran-penelusuran di Internet.

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan yang akan diperolehnya data dan informasi dari penelitian yang berhubungan dengan penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perceraian yaitu di Pengadilan Agama Padang.

2) Penelitian Kepustakaan

Merupakan penelitian yang dilakukan melalui buku-buku, jurnal, karya ilmiah, Peraturan Perundang-undangan

dan peraturan terkait lainnya. Adapun data kepustakaan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu dari:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku-buku serta bahan-bahan bacaan yang dimiliki

4. Cara Pengumpulan Data

Adalah Teknik atau cara tertentu yang bertujuan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

a. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh data secara langsung dengan cara melakukan tanya jawab secara mendalam dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan, dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang, wawancara dilakukan terhadap hakim atau pihak yang menangani perkara tersebut di pengadilan dan juga pihak yang terkait dalam perkara tersebut.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen-dokumen serta sumber-sumber tertulis lainnya yang digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara editing yaitu kumpulan data yang telah diperoleh akan diedit guna mengetahui apakah data tersebut sudah lengkap dan telah dapat menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis yuridis kualitatif, dimana penyajian data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka dilakukan proses analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menjadi informasi yang tepat, jika kesimpulan dirasa kurang tepat maka diadakan verifikasi atau penelitian kembali mengumpulkan data lapangan.

F. Sistematika Kepenulisan

Adapun rincian hasil dari penelitian ini terbagi dalam 4 (empat) bab yang saling berkaitan. Sistematika penulisan yang disajikan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab pendahuluan ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Di dalam bab tinjauan pustaka ini dijelaskan mengenai Tinjauan tentang Asas Peradilan, meliputi Pengertian Asas Hukum, Pengertian dan Dasar Hukum Asas Peradilan, dan Tinjauan tentang Perkawinan, meliputi Pengertian Perkawinan dan Pengaturannya dalam Hukum Positif, Pengertian Perkawinan dan Pengaturannya dalam Hukum Islam, Putusnya Perkawinan dan Pengaturannya, Tinjauan tentang Peradilan Agama dan Pengaturannya.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab hasil penelitian dan pembahasan ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses penyelesaian perkara cerai gugat pada Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2019/PA.Pdg dilihat dari penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang beserta faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penyelesaian perkara perceraian ini.

BAB IV PENUTUP

Di dalam bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran terhadap dengan permasalahan yang diteliti.